

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;

c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan selalu dalam keadaan laik jalan.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
18. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
21. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
22. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
23. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat uji berkala.
24. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor.
25. Penilaian Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam suatu prosentase nilai teknis.
26. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

27. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus.
- b. Mobil Penumpang Umum.
- c. Mobil Barang.
- d. Kendaraan Khusus.
- e. Kereta Gandengan.
- f. Kereta Tempelan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menetapkan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi : biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu serta kelengkapan lainnya, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan biaya segel.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap pengujian kendaraan bermotor dikenakan pungutan retribusi.
2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. Administrasi.
 - b. Buku Uji.

- c. Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel.
 - d. Pengetokan Nomor Uji dan pengecatan tanda samping.
 - e. Uji Asap, Uji Emisi Gas Buang.
 - f. Jasa Uji.
3. Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a	Administrasi	Rp.	5.000,
)	Buku Uji	Rp.	-
b	Tanda Uji, Baut, Kawat, dan Segel	Rp.	5.000,
)	Pengetokan Nomor Uji dan Pengecatan Tanda	Rp.	-
c	Samping	Rp.	5.000,
)	Uji Asap / Uji Emisi Gas Buang		-
d	Jasa Uji	Rp	5.000,
)	- Mobil Penumpang		-
e	- Mobil Bis / barang dengan jumlah berat	Rp.	3.000,
)	yan diijinkan(JBI)	Rp.	-
f)	- 0 s/d 5000 Kg	Rp.	
	- 5001 s/d 8000 Kg	Rp.	5.000,
	- 8001 s/d 15000 Kg	Rp.	-
	- Lebih 15001 Kg	Rp.	
	- Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp.	5.000,
	Penggantian Buku Uji yang hilang / rusak		-
	Penggantian Plat Uji yang hilang / rusak /Keping		7.500,
			-
g			10.000
)			,-
h			15.000
)			,-
			5.000
			,-
			25.000
			,-
			20.000
			,-

4. Terhadap kendaraan yang akan dilaksanakan uji penghapusan dikenakan biaya penilaian teknis sebesar :
- Sepeda Motor Rp. 10.000,

-	Mobil Penumpang	-
-	Mobil Bis / Barang	Rp. 20.000,
		Rp. -
		25.000,
		-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1)Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2)SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3)Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tidak berlaku bagi pengguna pengujian kendaraan bermotor.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda sebesar 100 % setiap masa uji ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STDR.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3)Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1)Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2)Pengurangan dan pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3)Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1)Wajib retibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2)Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3)Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2)Wewenang sebagaiana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tidak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotrer seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 30 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOT BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 26